

PENINGKATAN KESADARAN BERASURANSI PELAKU UMKM DI DESA BUMIWANGI, KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**Elisatris Gultom¹, Agus Suwandono²**^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung¹elisatris.gultom@unpad.ac.id , ²agus.suwandono@unpad.ac.id**Abstract**

Public trust in insurance is an important thing that influences the development of the insurance industry in Indonesia. However, in practice, many people still have not participated in insurance even though insurance has many benefits for MSME business actors. This outreach aims to increase public understanding, especially MSME business actors, in optimizing insurance institutions to protect community activities. The method used is an interactive discussion interspersed with question-and-answer sessions related to the problems many MSME business actors face. The results of the counseling concluded that: not many people (MSME business actors) who live in Bumi Wangi Village, Ciparay District, Bandung Regency participate in insurance due to the lack of public understanding of insurance. Apart from that, the experience of difficulty/rejection of disbursement of insurance claims is one of the causes of people's reluctance to take out insurance. Therefore, it is recommended that the local government collaborate with insurance companies on an ongoing basis to carry out socialization and education related to insurance, as well as this activity can be used as a vehicle to bring people closer to insurance as an institution to protect people's business activities.

Keywords: insurance; MSME; public awareness**Abstrak**

Kepercayaan masyarakat terhadap asuransi merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap berkembangnya industri asuransi di Indonesia. Namun praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum ikut serta dalam asuransi sekalipun asuransi banyak manfaatnya bagi pelaku usaha UMKM. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM dalam mengoptimalkan lembaga asuransi guna melindungi kegiatan masyarakat. Metode yang digunakan adalah diskusi interaktif dengan diselingi sesi tanya jawab terkait permasalahan yang banyak dihadapi pelaku usaha UMKM. Hasil penyuluhan menyimpulkan bahwa: belum banyak masyarakat (pelaku usaha UMKM) yang tinggal di Desa Bumi Wangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ikut serta dalam asuransi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi. Selain itu, pengalaman sukarnya/ditolaknya pencairan klaim asuransi menjadi salah satu penyebab keengganan masyarakat untuk ikut asuransi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan perusahaan asuransi secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait asuransi, sekaligus kegiatan ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mendekatkan masyarakat pada asuransi sebagai lembaga proteksi kegiatan usaha masyarakat.

Kata Kunci: asuransi; UMKM; kesadaran masyarakat

Submitted: 2024-10-20

Revised: 2024-11-04

Accepted: 2024-11-20

Pendahuluan

Asuransi sebagai suatu kegiatan usaha yang memeralihkan risiko dari perusahaan asuransi (penanggung) kepada nasabah (tertanggung) sejatinya dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat (*trust*). Usaha asuransi tidak dapat berjalan baik, dan tentunya tidak menghasilkan manfaat (keuntungan) bagi pihak penanggung dan tertanggung jika tidak ditopang oleh kepercayaan yang kuat dari masyarakat. Apalagi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seringkali asuransi dianggap sebagai aktivitas haram, sebagaimana dikemukakan oleh Khan dan Siddiqui, "*The majority of Islamic scholars have the belief that conventional insurance practiced today does not follow the Sharia law. Therefore, from a Sharia perspective, an insurance is haram.*" (Khan and Siddiqui, 2017).

Kepercayaan masyarakat terhadap asuransi harus terus menerus dijaga dan dipelihara, tidak saja oleh perusahaan asuransi sebagai pihak yang menjual (menawarkan) asuransi pada masyarakat tetapi juga oleh pemerintah sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian. Ironisnya, pada beberapa tahun terakhir ada beberapa perusahaan asuransi yang mengalami masalah ketidakmampuan membayar klaim kepada nasabah (gagal bayar), seperti yang dialami oleh nasabah Asuransi Bumi Asih Jaya, Bumiputra 1912 dan Kresna Life. Bahkan, sampai saat ini kasus tersebut belum tuntas penyelesaiannya sehingga harapan nasabah akan terpenuhinya hak-hak mereka seperti pepatah "jauh panggang dari api".

Adanya beberapa perusahaan asuransi yang mengalami masalah tentunya berdampak negatif pada banyak pihak, namun demikian, masyarakatlah yang paling banyak dirugikan karena korbannya sangat banyak dan tidak sedikit berpenghasilan rendah. Banyaknya kerugian yang diderita masyarakat (tertanggung) akibat asuransi tidak terlepas dari lemahnya posisi nasabah (tertanggung) dalam hubungan hukum perjanjian asuransi, karena perjanjian asuransi sering disusun dengan format perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Syahdeini, 2009). Apalagi, jika pada saat perjanjian asuransi ditandatangani, sebelumnya petugas asuransi (agen) tidak memberikan penjelasan yang komprehensif terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian asuransi (polis).

Posisi lemah yang dimiliki oleh nasabah (tertanggung) inilah yang kemudian berdampak pada lemahnya perlindungan hukum pada tertanggung ketika kemudian asuransi mengalami masalah. Salah satu bukti tertanggung lemah dalam perlindungan hukum adalah tertanggung sulit untuk mendapatkan kembali uang yang telah diinvestasikan pada produk asuransi. Bahkan dalam beberapa kasus, tertanggung harus mencari dukungan dari lembaga lain untuk mendapatkan haknya, seperti yang dialami pemegang polis Asuransi Bumiputera (antaranews.com, 2021). Hal ini dengan mudah terlihat pada saat masyarakat Desa Bumi Wangi menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dalam mengikuti asuransi pada saat berdiskusi dengan narasumber. Padahal, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan utama asuransi adalah memeralihkan risiko dari tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan merugikan diri tertanggung, dengan kata lain, risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung, dengan persyaratan tertentu ditanggung oleh penanggung (Elisatris Gultom, 2024). Namun yang terjadi adalah nasabah (tertanggung) ketika mencoba memeralihkan risiko dengan ikut serta asuransi justru harus menghadapi risiko, tidak dibayar. Suatu hal yang absurd.

Membiarkan masyarakat tidak memperoleh pembayaran atas klaim yang diajukannya kepada perusahaan asuransi, tanpa disadari seperti pepatah "perusahaan asuransi sedang menggali kuburnya sendiri". Mengapa demikian? Karena tumbuh dan kembangnya perusahaan asuransi sangat bergantung pada sejauhmana masyarakat percaya pada asuransi. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat pada asuransi, maka semakin besar dan untung pula perusahaan asuransi, sebaliknya, semakin berkurang kepercayaan masyarakat, maka "kematian" perusahaan asuransi tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila asuransi sering disebut dengan bisnis kepercayaan, karena tumbuh kembangnya perusahaan asuransi bergantung pada sejauhmana kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan produk-produknya.

Persoalan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi merupakan salah satu isu yang terungkap dalam kegiatan penyuluhan hukum ekonomi (asuransi) di Desa Bumi Wangi Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), seperti pedagang di pasar, petani dan pembuat makanan khas daerah setempat. Banyak masyarakat yang sudah ikut asuransi, seperti asuransi pendidikan dan asuransi kecelakaan, mengalami masalah pencairan (ditolak) klaimnya oleh perusahaan asuransi ketika asuransinya sudah waktunya untuk dicairkan. Permasalahan lain yang terdeteksi selama proses penyuluhan ini adalah ketidaktahuan anggota masyarakat bahwa

kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat (UMKM) sebetulnya bisa juga diasuransikan untuk melindungi kegiatan usahanya dari berbagai potensi kemungkinan menderita kerugian.

Metode

Pada bagian metode, Kegiatan PPM ini berlangsung pada hari Sabtu, 9 Januari 2024 bertempat di Aula Balai Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, mulai dari pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 30 (tiga puluh) pelaku usaha UMKM yang bergerak dalam kegiatan usaha seperti berjualan di pasar, petani dan pembuat makanan khas daerah setempat. Sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu beberapa staf pengajar Fakultas Hukum UNPAD berkoordinasi dengan pihak aparat desa Bumi Wangi untuk menentukan kesiapan sarana prasarana pendukung penyuluhan dan pola penyuluhan yang dipandang lebih menarik bagi peserta. Setelah berkoordinasi, metode penyuluhan ditetapkan dengan cara penyampaian informasi (materi) Asuransi dengan pemaparan yang lebih praktis dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab.

Adapun metode yang digunakan adalah metode diskusi interaktif yang diawali dengan pemaparan materi tentang asuransi oleh narasumber dari Fakultas Hukum UNPAD dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pelaku usaha UMKM dan Narasumber. Pertanyaan yang diajukan lebih banyak terkait pemahaman tentang asuransi secara umum dan permasalahan asuransi yang dihadapi oleh warga masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian Desa Bumiwangi merupakan desa wisata yang terletak di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa wisata ini memiliki potensi yang alam yang menarik, di mana desa ini memiliki potensi wisata Bukit Cula dan juga digunakan sebagai *venue* dari aktivitas parawayang yang menjadi satu-satunya yang ada di Kabupaten Bandung (bandungkab.go.id, 2024). Jumlah penduduk Desa Bumi Wangi 18.111 jiwa, dan berdiam di 22 Rukun Warga, dan 106 Rukun Tetangga. Desa ini terletak di dataran rendah dengan ketinggian 600 Mdp. Batas wilayah Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sebagai berikut: Luas Wilayahnya 433,118 Ha, Dengan batas di Utara: Desa Serang Mekar, Selatan: Desa Mekar Laksana, Barat, Desa Ciheulang, dan Timur: Desa Gunung Leutik. Batas wilayah Desa Bumi Wangi.

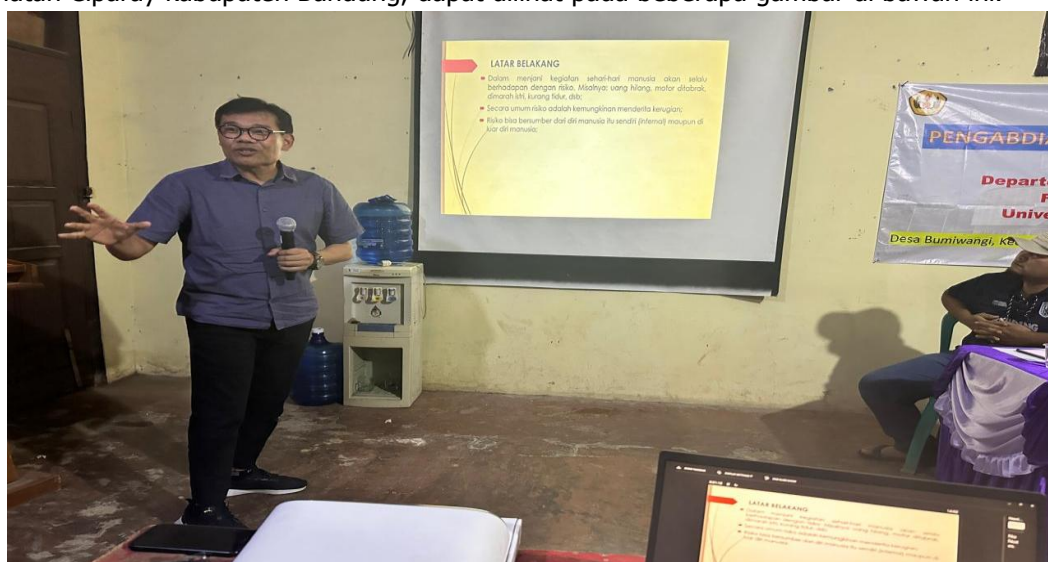
Setelah melakukan diskusi bersama dengan pelaku usaha UMKM serta perangkat desa setempat, ditemukan berbagai permasalahan yang timbul terkait asuransi, di antaranya masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait asuransi dan manfaatnya, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha UMKM. Sekalipun ada beberapa warga masyarakat yang memiliki asuransi, namun asuransinya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan UMKM, seperti asuransi pendidikan dan asuransi kecelakaan kendaraan bermotor.

Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia sejatinya sudah menggulirkan produk asuransi yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha UMKM, yaitu Asuransi *Si Abang*, yaitu suatu asuransi mikro yang dirancang untuk melindungi aset dan usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Asuransi ini hadir bukan sekadar untuk memproteksi diri si tertanggung atau pemegang polis saja, melainkan untuk melindungi usaha, khusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Asuransi mikro tersebut, khusus untuk usaha dengan memberikan perlindungan untuk obyek tempat usaha seperti kios, warung, lapak, gerobak, bakulan, sepeda, sepeda motor, atau sampan yang digunakan untuk usaha (finansial. bisnis.com, 2015). Asuransi *si Abang* Asuransi memiliki biaya premi sebesar Rp40.000 per tahun per unit usaha. Jumlah maksimal klaim yang dapat dicairkan adalah Rp5 juta per unit usaha. Asuransi ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Asuransi ini dapat diakses melalui jalur distribusi langsung, seperti koperasi, lembaga kredit desa, badan kredit kecamatan, pegadaian, bank umum, dan kantor pos.

Permasalahan lain yang terungkap dalam diskusi dengan warga (pelaku UMKM) adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap asuransi akibat dari pengalaman warga yang sudah memiliki asuransi, namun pada saat mengajukan klaim sesuai dengan jangka waktunya, ternyata perusahaan asuransi menolak untuk membayar klaim. Menghadapi masalah ini tim penyuluh dari Fakultas Hukum UNPAD mencoba menginventarisir penyebab terjadinya permasalahan penolakan klaim, di antaranya: risiko yang ditanggung dalam polis asuransi dimungkinkan berbeda dengan kejadian yang menimpa warga sehingga secara prosedur hukum, memang perusahaan asuransi tidak berhak untuk membayar klaim karena adanya perbedaan antara risiko yang tercantum dalam polis dan fakta di lapangan.

Ditemukan pula warga masyarakat yang sudah waktunya memperoleh pencairan asuransi pendidikan namun klaimnya ditolak pada saat jatuh waktu pencairan asuransi, yaitu pada asuransi pendidikan produk Asuransi Bumiputera 1912. Setelah dilakukan pendalaman ternyata penolakan klaim terjadi karena Asuransi Bumiputera 1912 sedang bermasalah di depan pengadilan dan dalam pantauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga selama perusahaan Asuransi Bumiputera 1912 sedang mengalami kasus dilarang untuk, menjual, mencairkan klaim atau menginvestasikan dana yang dihimpun dari masyarakat. Untuk itu, narasumber menyampaikan bahwa memang berdasarkan proses penyelesaian yang sekarang sedang berjalan, untuk sementara setiap proses pencairan klaim dihentikan sementara sampai proses hukumnya selesai (*disuspend*).

Pemaparan asuransi dihadapan warga (UMKM) Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Barat berjalan secara interaktif dan diupayakan menarik agar peserta antusias mendengarkan pemaparan dari Narasumber. Pemaparan diupayakan menarik dengan diselingi gambaran praktik asuransi yang terjadi di Indonesia, khususnya yang mengangkuat kasus Bumi Putera 1912. Setelah kegiatan berakhir, Tim Hukum dari Departemen Hukum Ekonomi memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk bisa melakukan konsultasi hukum lainnya jika kegiatan penyuluhan hukum selesai. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Bumi Wangi Kecamatan Ciparay kabupaten Bandung, dapat dilihat pada beberapa gambar di bawah ini.



Gambar 1: Pemaparan oleh narasumber tentang Hukum Asuransi



Gambar 2: Suasana pelaksanaan penyuluhan



Gambar 3: Foto bersama narasumber dan peserta penyuluhan

Kesimpulan

Kepercayaan masyarakat terhadap asuransi merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap berkembangnya industri asuransi di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak faktor yang menyebabkan masyarakat belum memiliki kepercayaan terhadap asuransi,

salah satunya kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi, khususnya ketika masyarakat (nasabah asuransi) mengajukan pencairan klaim asuransi.

Dari hasil kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Bumi Wangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, diperoleh hasil sebagai berikut: Belum banyak masyarakat (pelaku usaha UMKM) yang ikut serta dalam asuransi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi. Selain itu, pengalaman sukarnya/ditolaknya pencairan klaim asuransi menjadi salah satu penyebab keengganan masyarakat untuk ikut asuransi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan perusahaan asuransi secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait asuransi, sekaligus kegiatan ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mendekatkan masyarakat pada asuransi sebagai lembaga proteksi kegiatan usaha masyarakat. Jaminan kepastian pencairan asuransi oleh perusahaan asuransi dapat juga dijadikan sebagai salah satu upaya untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, (2015), *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan ke-IV

Gultom, Elisatris, (2024), *Usaha Perasuransian: Kegiatan Usaha Pengelolaan Risiko*, Logoz Publishing, Bandung

Khan, N. and Siddiqui, D.A. (2017), "Islamic insurance (takaful) and factors affecting its purchase intention in Karachi", Pakistan. International Journal of Excellence Islamic Banking and Finance, Vol. 6.2.

Sutan Remi Sjahdeini, (2009), *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Penerbitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

<https://www.antaranews.com/berita/1640082/pemegang-polis-asuransi-bumiputera-minta-kepastian-pencairan-dana>.

<https://bandungkab.go.id/arsip/pendampingan-pembuatan-produk-wisata-yang-berkelanjutan-di-desa-wisata--bumiwangi-kecamatan-ciparay-kabupaten-bandung>. Dikutip 10 November 2024.

<https://finansial.bisnis.com/read/20151008/215/480446/asuransi-si-abang-penjamin-anti-bangkrut-untuk-pengusaha-mikro>